

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir setiap negara di dunia memberlakukan pengenaan pajak bagi para masyarakatnya, tak terkecuali bagi negara maju sekalipun. Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib yang dikenakan bagi perorangan maupun badan yang diberikan kepada negara dan dipergunakan oleh negara untuk seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyatnya. Pajak bagi negara bermanfaat untuk mendukung dan menopang kemajuan perekonomian negara itu sendiri. Maka dari itu, pajak sangat penting bagi pembangunan sebuah negara yang lebih baik (www.pajakku.com, 1 januari 2021).

Menurut Syarifudin (2021) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Saat ini, kontribusi pajak terhadap APBN di Indonesia masih menjadi andalan utama. Pada tahun 2016 jumlah APBN sebesar Rp. 2.300 triliun dan target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.450 triliun yang menunjukkan besarnya peran pajak dalam pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak di perlukan perangkat hukum untuk mengatur pemungutan pajak agar tetap mengedepankan prinsip keadilan. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk "*public saving*" yang merupakan sumber utama untuk membiayai "*public investment*" Yosepha (2021).

Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah nominal maupun persentase terhadap jumlah keseluruhan pendapatan negara. Di sisi lain persentase Wajib Pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah Aditya (2019).

Menurut Pohan (2021) Kesadaran masyarakat terhadap urgensi pajak bagi kelangsungan pembangunan merupakan fondasi yang kokoh bagi tegaknya pembangunan itu sendiri.

Berbagai persoalan perpajakan yang sering muncul di lapangan, baik yang bersumber dari masyarakat atau wajib pajak, fiskus atau aparat pajak, maupun sistem perpajakan itu sendiri menunjukkan derajat kompleksitas persoalan pajak yang di hadapi bangsa ini. Karena itu perlu upaya terus - menerus untuk menggali berbagai potensi lingkup/cangkupan pajak (*tax coverage*) sekaligus menekankan kepatuhan pajak (*tax ompliance*) dari masyarakat, walaupun kita menyadari bahwa kepatuhan pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan kewajiban membayar pajak itu tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendaptan ini sering dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang di terima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk Anggoro (2017).

Humas Bapenda DKI Jakarta Purgie mencatat penerimaan pajak DKI Jakarta mencapai Rp 9,93 triliun. Realisasi tersebut setara 18,1% dari target penerimaan pajak DKI Jakarta tahun 2022 yang sebesar Rp 54,86 triliun. realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 2,83 triliun (www.jakarta.bpk.go.id 27 april 2022). Hingga per 7 Juli 2022 Bapenda DKI Jakarta Purgie mengatakan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor per 7 juli 2022 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) mencapai Rp 4,43 triliun (www.regional.kontan.co.id 10 juli 2022).

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat sudah membayar pajak kendaraan bermotor,, sehingga penerimaan pajak di Indonesia sedikit meningkat di bandingkan bulan bulan sebelumnya. Oleh karena itu,

diharapkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan sebagai wajib pajak.

Pemeriksaan untuk Wajib Pajak Kendaraan Bermotor harus semakin ditingkatkan fokus, dan dilakukan secara profesional. Baik melalui operasi gabungan kendaraan yang dilakukan secara periodik, maupun dengan mendata, melayangkan surat tagihan ataupun langsung mendatangi tempat tinggal Wajib Pajak (WP). Proses pemeriksaan ataupun pendataan harus berlangsung secara terus menerus baik untuk kendaraan pribadi, kendaraan dinas badan hukum (swasta), dan milik pemerintah.

Pendataan dan verifikasi harus berlangsung mulai dari SAMSAT, Dinas Perhubungan hingga Dinas Pendapatan Daerah di masing-masing daerah. Terlebih dengan tingkat volume kendaraan yang dapat dipastikan setiap tahunnya bertambah, maka potensi peningkatan PKB pun turut terdongkrak. Agar lebih memudahkan penagihan terutama yang akan didatangi secara langsung, sebaiknya SAMSAT, Kepolisian bersama Dinas Pendapatan daerah berkerjasama dalam merumuskan kebijakan mulai dari kategori tunggakan pajak, jenis kendaraan, pemilik kendaraan, dan tahun produksi kendaraan Jabar (2015).

Kata kunci manajemen pemeriksaan adalah *Focus* dan kebalikannya adalah *Unfocus* jika tidak terdapat obyek dan tidak tahu dimana harus mulai pemeriksaannya. Pemeriksaan yang terdekat adalah terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan kendaraannya, kemudian melalui temuan-temuan operasi gabungan di lapangan artinya mendata dan menyimpan semua kendaraan yang terbukti lalai membayar pajak terutama yang menahun (mereka lebih memiliki potensi untuk kembali mengulangi kelalaiannya).

Maka dengan informasi dan data yang jelas maka untuk pemeriksaan di tahun selanjutnya, Tim Gabungan tidak akan meraba-raba kembali melainkan mendapatkan temuan yang sudah pasti. Pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah untuk membuktikan legalitas kepemilikan kendaraan, maka fungsi inti dari Dinas Pendapatan Daerah terutama dalam otoritas pajak yakni untuk membantu administrasi pajak. Artinya mencari cara agar semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor maka semakin meningkat

pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya. Masyarakat di setiap pelosok daerah tentunya memiliki karakter yang berbeda, dengan situasi dan kondisi yang berbeda.

Meski demikian pihak pemerintah harus mampu mempelajari, mencermati berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakatnya. Sehingga ketika mereka lalai dalam membayarkan pajaknya, meskipun mereka mampu membayar denda administrasi jangan sampai mereka berkelelahan dengan kelemahan sistem administrasi pajak ataupun kondisi lingkungan pembayaran pajak (calo, ruang sempit, dll). Jika diinventarisasi lagi tanggungjawab pemeriksaan dan keberhasilannya adalah di Kantor Pusat yang mengatur kebijakan pemeriksaan dan juga unit-unit yang melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan dari Kantor Pusat. Oleh karena itu setiap tahun harus dilakukan revitalisasi dan setiap saat dilakukan pemeriksaan sehingga dapat terjawab cara pemeriksaan yang ideal.

Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak kendaraan setiap satu tahun sekali. Pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo sesuai tanggal yang tertera di STNK. Sekarang ini pembayaran pajak kendaraan khusus satu tahunan bisa dilakukan secara online ataupun di gerai-gerai pembayaran yang sudah disediakan di setiap daerah di Indonesia. Dengan begitu, pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, tidak perlu datang langsung ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) hanya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Meskipun sudah ada berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, masih banyak pemilik kendaraan yang menunggak pembayaran pajak. Sesuai aturan yang berlaku, keterlambatan pembayaran pajak kendaraan tahunan akan dikenakan denda sesuai peraturan pemerintah daerah setempat. Seperti halnya di wilayah DKI Jakarta, Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Herlina Ayu menjelaskan, denda keterlambatan pembayaran pajak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD). denda yang dijatuhkan kepada pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak maksimal 24 bulan atau dua tahun jumlah totalnya 48 persen. Untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan yang terlambat lebih dari satu tahun tidak bisa dilakukan di gerai-

gerai atau secara daring. Wajib pajak harus membayarnya melalui Samsat induk. Selain denda pajak kendaraan bermotor (PKB) pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajaknya juga akan dikenakan sanksi denda lain. Sementara untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) (www.otomotif.kompas.com 15 febuari 2022).

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air Wulandari dan Iryanie (2018).

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pajak kendaraan bermotor dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor, dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Terdapat kendaraan bermotor yang di kecualikan oleh objek PKB, yaitu Kereta Api, Kendaraan pertahanan dan keamanan, dan kendaraan kedutaan dan lain - lain dengan asa resiprokal dan lembaga - lembaga internasional yang memperoleh pembebasan pajak.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mencatat penerimaan pajak DKI Jakarta mencapai Rp 9,93 triliun. Realisasi tersebut setara 18,1% dari

target penerimaan pajak DKI Jakarta tahun 2022 yang sebesar Rp 54,86 triliun. “Realisasi pajak per 27 April 2022 mencapai Rp 9,93 triliun,” ujar Humas Bapenda DKI Jakarta Purgie saat dihubungi, Rabu (27/4). Penerimaan pajak tersebut diantaranya berasal dari 13 jenis pajak dan 3 jenis retribusi daerah. Dari 13 jenis pajak tersebut, tercatat ada 3 jenis pajak yang realisasinya telah di atas Rp 1 triliun. Yakni realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 2,83 triliun. (<https://jakarta.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 27 april 2022)

Bagi DKI Jakarta sendiri, besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor tentu dipengaruhi oleh besarnya jumlah kendaraan bermotor. Pada tabel dibawah ini, diketahui perkembangan kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan dan Denda Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor “ (Survey Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Timur)”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah terdapat pengaruh denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam mentertibkan masalah pemeriksaan dan denda pajak kendaraan bermotor.
2. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang pemeriksaan dan denda pajak kendaraan bermotor.
3. Diharapkan dapat sebagai bahan tambahan atau informasi yang bermanfaat sebagai referensi bagi penulis lain.